



LAPORAN KINERJA PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PPID KELURAHAN WINONGO KECAMATAN
MANGUHARJO KOTA MADIUN TAHUN 2020



INFORMASI PUBLIK:

Hak Anda untuk tahu!

**RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020**

KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun No. 042.401.402.5/ 09 /2020 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dapat lebih terawasi oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

PPID Pembantu tidak petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Website Resmi PPID Pembantu di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sudah mulai aktif terisi informasi seputar Kelurahan Winongo dan informasi terkait yang mungkin bisa menginspirasi masyarakat Kelurahan Winongo untuk maju dan berkembang.

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Nomor : 042.401.402.5/ 09 /2020

Tanggal : 16 Januari 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

No.	JABATAN		JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	:	Lurah Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
2	PPID Pembantu	:	Sekretaris Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
3	Sekretaris	:	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Winongo Kecamatan Taman Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	:	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Kepala Seksi Pembangunan dan Trantib Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Lampiran Keputusan Kepala Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun


Nomor : 042.401.402.5/ 09 /2020

Tanggal : 16 Januari 2020

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN



Dalam SK tersebut tercantum bahwa Lurah Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Sementara Ketua PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

PPID Pembantu Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun terdapat 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Winongo Kecamatan Taman Kota Madiun, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dijabat oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Trantib Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik
2. Kursi tunggu pemohon informasi
3. Telepon
4. Internet / Wifi
5. Website <https://kelurahan-winongo.madiunkota.go.id>

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun adalah :

Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan murah dan sederhana
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik

6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.

Sedangkan visi dan misi PPID Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun adalah

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi kinerja Pelayanan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi :

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas

Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/ d Kamis : jam 08.00 – 15.00 WIB

Jumat : jam 08.00 – 11.00 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yaitu kelwinongo22@gmail.com

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tahun 2020 :

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (e-mail) sebanyak 0 jenis permohonan.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 1 jenis permohonan.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi sebanyak 1 jenis permohonan.

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Mediasi 1 Sengketa Tanah selama tahun 2019

V. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

VI. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran melalui aplikasi RUP.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.

Madiun, 16 Januari 2020

Lurah Winongo Kecamatan Manguharjo
Kota Madiun

AGUS JATMIKA, A.Md

Pembina Tingkat I

NIP. 19660422 199303 1 007